



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SEPTIAN EKO SAPUTRA bin BASTIAN
Tempat Lahir	: Muara Aman
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 28 September 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Ngarai Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: Diploma III

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Eko Saputra Als Eko Bin Bastian** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** melanggar pasal 374 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** Penjara di Rutan Curup dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang senilai Rp.60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar;
 2. 1 (satu) buah cash box warna biru dengan merk SR-35;
 3. 1 (satu) buah kunci rolling merk M;
 4. 2 (dua) buah kunci gembok merk AT;
 5. Uang senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar;
 6. Resi Link transfer ATM tanggal 06/06/2020, waktu 10:14:52, ATM ID : 440279 No. REF : C668, lokasi : 9916- Unit Muara Aman II Curup , No. kartu : 601301..6482 dari transfer Bank BRI An. DEPRIYADI kepada Bank BRI An. SEPTIAN EKO SAPUTRA no. rek: 562301025202537 Sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 7. Dokumen bukti pinjaman nasabah PT FIF kios Lebong An :
 - SAMSUL KENEDI beserta kwitansi pembiayaannya;
 - RALIYA beserta kwitansi pembiayaannya;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DODI IRAWAN beserta kwitansi pembiayaannya;
 - TRI DARMA BAKTI beserta kwitansi pembiayaannya;
8. Dokumen fotokopi resi yang sudah di cap dan di tanda tangani PT. FIF Link transfer ATM BCA tanggal 16/06/2020, waktu 17:22:03, Z5RF-CRM BCA Curup 4 No. urut : 5018 transfer ke rek : 0013017996 Nama : FEDERAL INTERNATIONAL sejumlah 11.209.000 (sebelas juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);
 9. Lampiran surat perjanjian kerja dengan no. 00479/PKWT/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari PT. Swakarya Insan Mandiri dengan Sdr. SEPTIAN EKO SAPUTRA;
 10. Lampiran 1 surat no. 00479/PKWT/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, tentang upah karyawan an. SEPTIAN EKO SAPUTRA;
 11. Lempiran 2 surat tugas no. 00479/PKWT/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 an. SEPTIAN EKO SAPUTRA yang ditugaskan di PT. FIF lokasi tugas 235 Lubuk Linggau;
 12. Berkas laporan transaksi keuangan PT. FIF kios Lebong dari tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
 13. 1 (satu) unit komputer kantor merk DELL ukuran 14 Inc warna hitam.

Dikembalikan kepada PT. FIF Kios/Unit Lebong Melalui Saksi Sulis Selaku Pimpinan Atau Kepala Pt. FIF Kios/Unit Lebong;

1. 1 (satu) buah cash box warna putih dengan merk Bossini CB-30;
2. 3 (tiga) bundel cek BRI milik PT.SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang masih kosong;
3. 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan no. cek CGE959546;

Dikembalikan kepada PT. SLB Unit/Cabang Lebong Melalui Saksi Depri Selaku Perwakilan Pt. SLB Unit/Cabang Lebong

1. Sepeda motor Honda Vario dengan nopol : BD 3796 HE dengan warna hitam putih nomor rangka : MH1KF112XHK042800 nomor mesin : KF11E-2039399, berikut kunci sepeda motor Honda Vario dengan seri P356;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI warna biru dengan no. rek: 5623-01-025202-53-7 An. SEPTIAN EKO SAPUTRA;
3. 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan no. seri 6013 0120 7752 2149 an. Pemilik SEPTIAN EKO SAPUTRA;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa SEPTIAN EKO SAPUTRA

1. 1 (satu) buah pisau dapur stainless steel merk Vicenza warna putih dan gagang terbuat dari plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa Septian Eko Saputra Bin Bastian pada Awal Bulan Maret tahun 2020 hingga hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 wib atau setidaknya – tidak nya di antara Bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 atau di dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT. FIF Kios/Unit Lebong di Desa Suka Marga Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan Hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara menuju ke kantor FIF tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. : BD-3796-HE sambil membawa pisau dapur yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang di letakkan dipijakan kaki sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah kunci gembok, 1 (satu) kunci rolling door kantor Terdakwa taruh di kantong celana, setelah sampai di PT. FIF Kios/Unit Lebong, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi kantor yang saat itu sepi karena

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari libur, selanjutnya Terdakwa menuju pintu rolling sambil membawa pisau dapur yang terbungkus kantong plastik hitam dan mengambil kunci gembok, serta kunci rolling door dari saku celana lalu membuka 2 (dua) buah gembok dan membuka kunci rolling door, setelah pintu rolling door terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang kantor FIF menuju ke pintu belakang, lalu membuka kunci grendel pintu belakang dibagian bawah, setelah terbuka Terdakwa mengambil pisau dapur yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian mengiris - iris kayu kusen dari posisi atas kebawah sampai ke tempat pengait Grendel yang telah di rusaknya dan terbuka, setelah itu Terdakwa melepas sandalnya dan memijakkan kaki ke tanah luar pintu agar kaki Terdakwa kotor, terdakwa melakukan pengerusakan di bagian kusen pintu belakang dan membuat jejak kaki di lantai kantor FIF supaya pihak FIF mengira seolah – olah pelaku pencurian adalah orang lain, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor menuju ruang brangkas agar meninggalkan jejak kaki, setelah berada di depan brangkas kemudian Terdakwa sambil berdiri membungkuk membuka kode kunci brangkas sampai terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah cash box dari dalam brangkas lalu dimasukan kedalam kantong plastik hitam bersama dengan pisau dapur dan di ikat dan Terdakwa meninggalkan brangkas tersebut dalam posisi sedikit terbuka, lalu Terdakwa berjalan dari dalam ruang kantor menuju pintu rolling, setelah diluar Terdakwa mengunci kembali pintu rolling dengan kunci dan digembok, lalu Terdakwa pergi pulang dengan membawa plastik hitam berisikan 2 buah cash box dan pisau, menuju rumah nya di Ds. Nangai Amen untuk menyimpan kembali pisau dapur pada tempat semula, setelah itu menyimpan cash box dan plastic hitam di dalam kandang ayam.

- Bahwa cash box warna biru merk SR-35 merupakan milik dari PT. FIF Kios/Unit Lebong yang di ambil oleh terdakwa dari dalam Brangkas PT. FIF Kios/Unit Lebong berisikan uang sebesar Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga lima) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cash Book warna putih merk BOSSINI CB-30 merupakan milik dari PT. SLB yang di ambil oleh terdakwa dari dalam Brangkas PT. FIF Kios/Unit Lebong berisikan cek PT. BRI sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar masih kosong dan 1 (satu) lembar cek PT. BRI dengan no. cek CGE959546 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kode brangkas PT. FIF Kios/Unit Lebong yaitu 102030 dari saksi Sulis yang merupakan Kepala unit PT. FIF Cabang Lebong.
- Bahwa cara terdakwa membuka brankas PT. FIF Cabang Lebong yaitu pas posisi ujung jarum diangka 0 (nol) lalu di putar ke kiri sebanyak 4 empat) kali sampai pas diangka 10 (sepuluh) berhenti, kemudian di putar lagi ke kanan sebanyak 3 (tiga) kali pas diangka 20 (dua puluh) berhenti, kemudian diputar lagi kearah kiri sebanyak 1 (satu) kali pas diangka 30 (tiga puluh) berhenti lalu diputar kearah kanan sampai ujung jarum diangka 0 (nol), lalu pintu brangkas bisa terbuka.
- Bahwa uang sebesar Rp.60.364.700,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang terdapat di dalam Cash Book warna biru merk SR-35 merupakan uang sisa setoran dari nasabah PT. FIF yang belum di setorkan ke Rek PT. FIF pusat di Jakarta, yang mana uang tersebut sudah di pergunakan terdakwa sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa dari tanggal 07 Maret 2020 Hingga tanggal 30 Mei 2020 setiap minggunya terdakwa ada mengambil uang dari dalam cash Book PT. FIF Kios/unit lebong tanpa sepengetahuan atau se izin dari saksi Sulis yang merupakan Kepala Unit PT. FIF, dengan perincian yaitu :
 1. Pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 2. Pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 3. Pada Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 4. Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 5. Pada Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 6. Pada Hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada Hari Kamis tanggal 09 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
8. Pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
9. Pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
11. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
12. Pada Hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
13. Pada Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
14. Pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
15. Pada Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Dengan Total sebesar Rp.35.430.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp.35.430.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) di ambil dan di digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan si izin dari saksi sulis yang merupakan kepala PT. FIF kios/unit Lebong dan uang tersebut di digunakan oleh terdakwa untuk berpoya – poya atau untuk keperluan Pribadinya.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa menerima Transferan dari saksi Depri ke Rekening Tabungan BRI terdakwa An. Septian Eko Saputra dengan Nomor Rekening 5623-01-025202-53-7 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan setoran nasabah PT. FIF Unit/ kios Lebong dan uang tersebut sudah terdakwa ambil melalui penarikan ATM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Sulis selaku kepala Unit/Kios PT. FIF Lebong.
- Bahwa total yang uang PT. FIF Kios/Unit lebong yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sebesar RP.105.794.000, (seratus juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ,- dan dari jumlah tersebut kurang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp.36.994.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) telah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk berpoya – poya atau untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan uang yang di sita dan di jadikan barang bukti sebesar Rp.68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

ATAU

Ke Dua:

----- Bahwa Terdakwa Septian Eko Saputra Bin Bastian pada Awal Bulan Maret tahun 2020 hingga hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar Pukul 12.00 wib atau setidak – tidak nya di antara Bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020 atau di dalam tahun 2020 bertempat di Kantor PT. FIF Kios/Unit Lebong di Desa Suka Marga Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya di sebut perjanjian atau perjanjian kerja) PT. Swakarya Insan Mandiri No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 antara Putu Erman Sugianto selaku general Manager dengan Septian Eko saputra, yang menyatakan terdakwa bekerja sebagai Kios Clerk (CWK / Contingen Woker / karyawan kontrak) dan bekerja sebagai Kasir di PT. FIF Kios/Unit Lebong dengan Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu :

1. Mengurus Ke uangan di Kios FIF Lebong.
2. Menerima Angsuran Konsumen dan Kolektor.
3. Menransfer uang Setoran ke Rek FIF Pusat Jakarta.
4. Dan bertanggung jawab segala pelaporan transaksi keuangan di Kantor PT. FIF Kios/Unit Lebong ke PT. FIF Cabang Lubuk Linggau.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya di sebut perjanjian atau perjanjian kerja) PT. Swakarya Insan Mandiri No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, masa kerja kontra Terdakwa di mulai dari tanggal 02 Agustus 2019 hingga tanggal 01 Agustus 2021.
- Bahwa atas pekerjaan sebagai Karyawan kontrak dengan penugasan di PT. FIF Kios/Unit Lebong terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.2.304.453,- (dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan tunjangan kehadiran, sehingga perbulannya terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaannya kurang lebih sekitar Rp.3.043.111,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) yang langsung di transfer ke Rekening Tabungan BRI terdakwa An. Septian Eko Saputra dengan Nomor Rekening 5623-01-025202-53-7 setiap bulannya ;
- Bahwa kode brangkas di kantor PT. FIF Kios/unit Lebong dan cara membuka nya hanya di ketahui oleh saksi Sulis Selaku Kepala Unit/Kios PT. FIT Lebong dan Terdakwa selaku Kasir PT. FIF Kios/Unit Lebong.
- Pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Nangai Amen Kec. Lebong Utara menuju ke kantor FIF tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Pol. : BD-3796-HE sambil membawa pisau dapur yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang di letakkan dipijakan kaki sepeda motor dan membawa 2 (dua) buah kunci gembok, 1 (satu) kunci rolling door kantor Terdakwa taruh di kantong celana, setelah sampai di PT. FIF Kios/Unit Lebong, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di garasi kantor yang saat itu sepi karena hari libur, selanjutnya Terdakwa menuju pintu rolling sambil membawa pisau dapur yang terbungkus kantong plastik hitam dan mengambil kunci gembok, serta kunci rolling door dari saku celana lalu membuka 2 (dua) buah gembok dan membuka kunci rolling door, setelah pintu rolling door terbuka Terdakwa masuk kedalam ruang kantor FIF menuju ke pintu belakang, lalu membuka kunci grendel pintu belakang dibagian bawah, setelah terbuka Terdakwa mengambil pisau dapur yang sudah Terdakwa siapkan, kemudian mengiris - iris kayu kusen dari posisi atas kebawah sampai ke tempat pengait Grendel yang telah di rusaknya dan terbuka, setelah itu Terdakwa melepas sandalnya dan memijakkan kaki ke tanah luar pintu agar kaki Terdakwa kotor, terdakwa melakukan pengrusakan di bagian

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



kusen pintu belakang dan membuat jejak kaki di lantai kantor FIF supaya pihak FIF mengira seolah – olah pelaku pencurian adalah orang lain, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kantor menuju ruang brangkas agar meninggalkan jejak kaki, setelah berada di depan brangkas kemudian Terdakwa sambil berdiri membungkuk membuka kode kunci brangkas sampai terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah cash box dari dalam brangkas lalu dimasukkan kedalam kantong plastik hitam bersama dengan pisau dapur dan di ikat dan Terdakwa meninggalkan brangkas tersebut dalam posisi sedikit terbuka, lalu Terdakwa berjalan dari dalam ruang kantor menuju pintu rolling, setelah diluar Terdakwa mengunci kembali pintu rolling dengan kunci dan digembok, lalu Terdakwa pergi pulang dengan membawa plastik hitam berisikan 2 buah cash box dan pisau, menuju rumah nya di Ds. Nangai Amen untuk menyimpan kembali pisau dapur pada tempat semula, setelah itu menyimpan cash box dan plastic hitam di dalam kandang ayam.

- Bahwa cash box warna biru merk SR-35 merupakan milik dari PT. FIF Kios/Unit Lebong yang di ambil oleh terdakwa dari dalam Brangkas PT. FIF Kios/Unit Lebong berisikan uang sebesar Rp. 60.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga lima) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
- Bahwa Cash Book warna putih merk BOSSINI CB-30 merupakan milik dari PT. SLB yang di ambil oleh terdakwa dari dalam Brangkas PT. FIF Kios/Unit Lebong berisikan cek PT. BRI sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar masih kosong dan 1 (satu) lembar cek PT. BRI dengan no. cek CGE959546 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui kode brangkas PT. FIF Kios/Unit Lebong yaitu 102030 dari saksi Sulis yang merupakan Kepala unit PT. FIF Cabang Lebong.
- Bahwa cara terdakwa membuka brankas PT. FIF Cabang Lebong yaitu pas posisi ujung jarum diangka 0 (nol) lalu di putar ke kiri sebanyak 4 (empat) kali sampai pas diangka 10 (sepuluh) berhenti, kemudian di putar lagi ke kanan sebanyak 3 (tiga) kali pas diangka 20 (dua puluh) berhenti,

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diputar lagi ke arah kiri sebanyak 1 (satu) kali pas diangka 30 (tiga puluh) berhenti lalu diputar ke arah kanan sampai ujung jarum diangka 0 (nol), lalu pintu brangkas bisa terbuka.

- Bahwa uang sebesar Rp.60.364.700,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) yang terdapat di dalam Cash Book warna biru merk SR-35 merupakan uang sisa setoran dari nasabah PT. FIF yang belum di setorkan ke Rek PT. FIF pusat di Jakarta, yang mana uang tersebut sudah di pergunakan terdakwa sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa dari tanggal 07 Maret 2020 Hingga tanggal 30 Mei 2020 setiap minggunya terdakwa ada mengambil uang dari dalam cash Book PT. FIF Kios/unit leborg tanpa sepengetahuan atau se izin dari saksi Sulis yang merupakan Kepala Unit PT. FIF, dengan perincian yaitu :
 1. Pada Hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Pada Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 3. Pada Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 5. Pada Hari Sabtu tanggal 29 Maret 2020 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Pada Hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 7. Pada Hari Kamis tanggal 09 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 8. Pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 9. Pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 10. Pada Hari Minggu tanggal 26 April 2020 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 11. Pada Hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 12. Pada Hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

14. Pada Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15. Pada Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dengan Total sebesar Rp.35.430.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp.35.430.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) di ambil dan di pergunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan si izin dari saksi sulis yang merupakan kepala PT. FIF kios/unit Lebong dan uang tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk berpoya – poya atau untuk keperluan Pribadinya.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 terdakwa menerima Transferan dari saksi Depri ke Rekening Tabungan BRI terdakwa An. Septian Eko Saputra dengan Nomor Rekening 5623-01-025202-53-7 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan setoran nasabah PT. FIF Unit/ kios Lebong dan uang tersebut sudah terdakwa ambil melalui penarikan ATM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Sulis selaku kepala Unit/Kios PT. FIF Lebong.
- Bahwa total yang uang PT. FIF Kios/Unit lebong yang telah diambil oleh terdakwa yaitu sebesar RP.105.794.000, (seratus juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ,- dan dari jumlah tersebut kurang lebih sebesar Rp.36.994.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) telah habis di pergunakan oleh terdakwa untuk berpoya – poya atau untuk keperluan pribadi terdakwa, sedangkan uang yang di sita dan di jadikan barang bukti sebesar Rp.68.800.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULIS RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, memiliki hubungan kerja yang mana Terdakwa merupakan bawahan dari Saksi di Kantor FIF Kios Lebong, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah terjadi pencurian di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 pagi hari sekira jam 6.15 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberi tahu Saksi Megawati selaku *Office Girl* Kantor FIF Kios Lebong yang setiap pagi bersih-bersih Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke Kantor FIF Kios Lebong dan melihat brankas posisinya sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
 1. Mengurus karyawan kantor;
 2. Mengurus segala administrasi kantor;
 3. Mengurus hasil penerimaan angsuran debitur/nasabah;
 4. Mengurus *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu mengontrol *booking* (pengajuan nasabah) dan *New Booking One Time* (ketepatan pembayaran angsuran nasabah);
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Perusahaan FIF;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kantor FIF Kios Lebong sejak tanggal 5 Mei 2019 berdasarkan keputusan dari Kantor Pusat Perusahaan FIF;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penerima angsuran nasabah (*Kios Clerk*) dan Admin Kios di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor FIF Kios Lebong karena adanya kontrak;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa yang mengetahui kode kunci brankas Kantor FIF Kios Lebong adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kode brankas tersebut karena Saksi ada menunjukkan kode kunci brankas Kantor FIF Kios Lebong kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi brankas tersebut berada di ruang tengah Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa fungsi dari brankas tersebut untuk menyimpan uang tunai dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari nasabah yang meminjam uang;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam brankas tersebut terdapat 2 (dua) unit *cash box*, satu berwarna biru merek SR-35 milik Kantor FIF Kios Lebong dan satu lagi berwarna putih merek Bossini CB-30 milik PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB);
- Bahwa *cash box* warna biru milik Kantor FIF Kios Lebong yang berada di dalam brankas tersebut, digunakan untuk menyimpan uang angsuran nasabah;
- Bahwa ada dua cara bagi nasabah untuk membayar angsuran kepada Kantor FIF Kios Lebong yaitu:
 1. Pertama, nasabah membayar angsuran melalui *pay point* di indomaret, alfamart atau kantor pos dengan menggunakan nomor *Id* konsumen dan uang tersebut akan langsung terkirim ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF;
 2. Kedua, nasabah dapat membayar angsuran di Kantor FIF Kios Lebong melalui admin kios penerimaan angsuran/kasir dan nasabah akan menerima kwitansi pembayaran setelah menyerahkan uang angsurannya;
- Bahwa admin kios/kasir Kantor FIF Kios Lebong yang menerima angsuran nasabah akan melakukan penginputan data pembayaran angsuran dari nasabah pada sistem dan uang angsuran akan dimasukkan ke dalam *cash box* warna biru yang ada di dalam brankas;
- Bahwa uang angsuran nasabah sebelum disetor ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF, sementara akan disimpan di dalam *cash box* tersebut lebih dahulu;
- Bahwa memberitahu Terdakwa kode kunci brankas dan *cash box* warna biru berdasarkan kebijakan Saksi selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong, selain itu untuk mempermudah tugas Terdakwa selaku kios *clerk*/admin kios penerima angsuran nasabah;
- Bahwa Terdakwa tahu kode kunci brankas dan *cash box* tersebut mulai dari bulan Agustus 2019 atau sejak Terdakwa menjadi kios *clerk*/admin kios penerima angsuran nasabah;
- Bahwa menurut peraturan perusahaan FIF, uang angsuran nasabah langsung disetor ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF namun bila ada gangguan jaringan pada bank atau bank sudah tutup layanan, maka disimpan di dalam *cash box* yang ada di brankas;
- Bahwa uang angsuran nasabah yang ada di brankas seminimal mungkin disimpan di bawah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyetoran uang angsuran nasabah ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF di bank, dilakukan oleh Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi;
- Bahwa saat melakukan penyetoran, Terdakwa dapat didampingi oleh rekannya di kantor atau sendiri;
- Bahwa uang yang disetor Terdakwa harus ada bukti slip penyetoran dengan nominal yang sama antara bukti slip dengan uang setoran secara fisik;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban untuk laporan kepada Saksi mengenai uang yang ada di dalam brankas dan nominal yang disetor ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF di bank;
- Bahwa pelaporan fisik dilakukan secara lisan dari Terdakwa kepada Saksi, namun Saksi juga dapat memeriksa laporan dari Terdakwa melalui sistem;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan pada sistem setiap hari pada saat jam tutup kantor;
- Bahwa Saksi melihat pada sistem, transaksi pembayaran uang angsuran nasabah di Kantor FIF Kios Lebong terakhir adalah hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 jam 14.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu informasi saldo yang tersedia pada sistem adalah Rp117.003.100 (seratus tujuh belas juta tiga ribu seratus rupiah);
- Bahwa saldo tersebut merupakan akumulasi dari uang angsuran nasabah pada hari-hari sebelumnya yang belum disetor ke bank karena ada gangguan;
- Bahwa pengecekan saldo dalam brankas Saksi lakukan pada sistem, untuk pengecekan secara fisik dilakukan saat *closing* bulan Mei 2020 dan bulan Juni 2020, terakhir tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 saat kejadian pencurian, kedua *cash box* (biru dan putih) di dalam brankas sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi isi dari *cash box* warna biru adalah uang milik Perusahaan FIF (Kantor FIF Kios Lebong) dari uang angsuran nasabah sejumlah Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan *cash box* warna putih milik PT Swadaya Langgeng Bersama berisi Cek Bank BRI 3 (tiga) bundel yang masih kosong dan 1 (satu) lembar Cek Bank BRI yang sudah tertulis nominal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa PT Swadaya Langgeng Bersama merupakan penyedia dana pencairan Perusahaan FIF di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa yang memegang kunci Kantor FIF Kios Lebong adalah Saksi, Saksi Megawati dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada cerita telah menggunakan uang di brankas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil uang di brankas tersebut selain untuk keperluan setoran ke rekening Perusahaan FIF Kantor Pusat;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan FIF akibat kejadian ini sejumlah Rp105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi KURNIAWAN bin JASIR UMAR (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja di Kantor FIF Kios Lebong, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa jabatan Saksi adalah *Operational Support Section Head* Kantor FIF Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa Kantor FIF Kios Lebong di bawah Kantor FIF Cabang Lubuk Linggau;
- Bahwa secara hirarki, Kantor FIF Kios Lebong terputus tanggung jawab kepada Kantor FIF Cabang Lubuk Linggau, namun Kantor FIF Cabang Lubuk Linggau tetap kontrol keuangan Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor FIF Kios Lebong adalah Kios *Clerk* (Penerima Angsuran Nasabah);
- Bahwa fungsi dan tugas Saksi di Kantor FIF Cabang Lubuk Linggau yaitu selaku *Human Resource Development* (HRD) bagian administrasi karyawan dan *Finance Coordinator*;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerja yang dasar Terdakwa bekerja di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah di dalam perjanjian tersebut memuat tugas Terdakwa sebagai kasir;
- Bahwa tugas dari kios *clerk* adalah membantu proses pinjaman dana dan penerima angsuran nasabah yang berada di bawah kepala unit;
- Bahwa yang mengeluarkan deskripsi pekerjaan kios clerk adalah kantor pusat FIF;
- Bahwa setahu Saksi deskripsi pekerjaan dituangkan dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh HRD kantor pusat FIF;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa deskripsi pekerjaan antara kios *clerk* berbeda dengan kasir, untuk kios *clerk* ada tugas pada pembiayaan kredit sedangkan kasir murni sebagai penerimaan uang;
- Bahwa membuka dan menutup isi cash box dalam brankas tidak masuk *job description* dari kios *clerk*;
- Bahwa kepala unit yang menunjuk dan memerintahkan Terdakwa sebagai kasir di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa seorang kios *clerk* tidak boleh mengetahui kode dan kunci brankas, sedangkan kode *cash box* boleh;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk mengetahui kode dan kunci brankas adalah kepala unit (*unit head*) yaitu Saksi Sulis;
- Bahwa menurut surat keputusan dan standar operasional prosedur (SOP) perusahaan, kepala unit yang berwenang menaruh dan mengambil uang di brankas;
- Bahwa apabila Terdakwa memegang kunci dan tahu kode brankas maka hal itu melanggar standar operasional prosedur (SOP) perusahaan;
- Bahwa sesuai ketentuan di perusahaan, sesudah Kantor FIF Kios Lebong menerima uang angsuran nasabah lalu disetor ke rekening Kantor Pusat FIF minimal dua kali dalam satu hari, namun tidak ada sanksi bila dalam sehari tidak ada setor ke rekening Kantor Pusat FIF;
- Bahwa bila ada penerimaan uang angsuran nasabah pada hari Sabtu, maka ada dispensasi bahwa boleh tidak langsung disetor ke bank tetapi bisa disimpan di dalam brankas asalkan uangnya secara fisik terjaga;
- Bahwa bila dalam keadaan darurat, uang bisa disimpan dalam brankas *safety box* dan kantor dikunci sepanjang standar operasional prosedur dilaksanakan;
- Bahwa jumlah uang yang ada dalam brankas *safety box* tidak dibatasi, namun tetap diingatkan agar uang yang disimpan tidak lebih dari jumlah yang diasuransikan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menginput data pembayaran uang angsuran nasabah untuk ditransfer ke rekening Kantor Pusat FIF yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada uang di dalam *cash box* berdasarkan laporan dari Terdakwa pada sistem yang dapat dilihat setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi uang yang hilang di Kantor FIF Kios Lebong sebesar Rp 117.794.700 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), jumlah tersebut didasarkan pada sistem yang Saksi lihat;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sistem yang Saksi lihat, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 ada data pembayaran uang angsuran nasabah sebesar Rp50.573.700 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kerugian materil PT FIF yang seharusnya adalah Rp 117.794.700 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sebagai pertanggung jawaban kepala unit;
- Bahwa Saksi melihat brankas Kantor FIF Kios Lebong sudah dipasang *police line* dan brankas tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di dalam brankas terdapat dua unit *cash box*, satu berwarna biru dengan merek SR-35 milik Kantor FIF Kios Lebong dan satu lagi berwarna putih merek Bossini CB-30 milik PT Swadaya Langgeng Bersama;
- Bahwa terkait laporan rutin penyeteroran uang angsuran nasabah ke bank oleh Kantor FIF Kios Lebong tidak ada karena bisa dilihat dari sistem;
- Bahwa kewajiban tertulis untuk menyampaikan laporan tersebut ada untuk minimal satu kali dalam satu minggu dalam rangka memantau uang yang ada di sistem sama dengan uang yang ada secara fisik;
- Bahwa Kantor FIF Cabang Lubuk Linggau menerima bukti slip setoran uang angsuran nasbaah ke rekening Kantor Pusat FIF, yang dikirim rekap berlaka minimal satu bulan yang tertera jumlah besaran yang disetorkan;
- Bahwa seharusnya tidak ada perbedaan antara jumlah uang yang ada di bukti slip setoran dengan yang ada di sistem;
- Bahwa transaksi antara PT Swadaya Langgeng Bersama dengan FIF melalui rekening pribadi tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan mengambil uang tanpa sepengetahuan kepala unit untuk keperluan pribadi, melainkan hanya untuk keperluan menyeteror ke rekening Kantor Pusat FIF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MEGAWATI binti AMIR AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai *cleaning service* di Kantor FIF Kios Lebong;
 - Bahwa Saksi bekerja dari hari Senin sampai Sabtu pada jam 06.00 WIB sampai jam 06.30 WIB dan jam 07.00 WIB Saksi sudah pulang;
 - Bahwa Saksi membersihkan kantor setiap hari kecuali hari Minggu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020, Saksi adalah orang pertama yang datang ke Kantor FIF Kios Lebong atas perintah Saksi Sulis, kemudian Saksi melihat keadaan ruang depan Kantor FIF Kios Lebong seperti biasa tetapi ada jejak kaki tanah dan melihat brankas dalam keadaan terbuka;
- Bahwa jejak kaki tanah tersebut mengarah dari posisi brankas ke pintu belakang yang sudah terbuka;
- Bahwa engsel dan pintu kayu bagian belakang terbuka lebar namun pengait pintu tersebut hancur;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Sulis;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi sempat melihat brankas yang biasanya tertutup namun saat itu dalam keadaan terbuka ada kwitansi di dalamnya;
- Bahwa posisi brankas berada di ruang tengah yang tidak tertutup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi DEPRI YADI bin WALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada kejadian pencurian di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari Saksi Sulis pada hari senin tanggal 8 Juni 2020 pagi sekitar jam 07.00 WIB di Kantor FIF Kios Lebong yang beralamat di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong melalui *handphone*;
- Bahwa Saksi Sulis mengatakan bahwa kantor dibongkar orang dan *cash box* milik PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB) dan *cash box* berisi uang milik PT FIF yang berada dalam brankas di Kantor FIF Kios Lebong hilang;
- Bahwa Setelah tahu kejadian tersebut selajutnya Saksi menghubungi kantor PT SLB pusat di Bengkulu karena *cash box* sudah terbuka yang mana berisi cek sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi menghubungi kantor PT SLB Bengkulu adalah agar segera memblokir isi salah satu cek BRI sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa cek sebesar tersebut sudah ditandatangani oleh Saksi;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disimpan di *cash box* PT SLB, namun Saksi serahkan kepada Saksi Sulis;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengecek *cash box* PT SLB pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di dalamnya berisi 3 (tiga) bundel cek BRI milik PT SLB yang masih kosong, 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor cek CGE959546;
- Bahwa status Saksi di PT SLB sebagai CS (*customer support*) dan hubungan Saksi dengan PT FIF adalah mitra kerja;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengeluarkan dana atau memberikan dana pinjaman atau pembiayaan dana atasajuan pinjaman konsumen PT FIF;
- Bahwa Saksi melihat brankas tersebut sedikit terbuka dan sudah dalam kondisi di-*police line*;
- Bahwa *cash box* milik PT SLB berada dalam brankas Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa yang mengetahui kode brankas tersebut adalah Saksi, Saksi Sulis dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di dalam brankas tersebut ada dua *cash box*;
- Bahwa *cash box* milik PT SLB berwarna putih;
- Bahwa yang memegang *cash box* milik Kantor FIF Kios Lebong adalah Terdakwa;
- Bahwa yang hilang dalam *cash box* milik Kantor FIF Kios Lebong adalah uang tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa PT SLB sebagai mitra kerja PT FIF memiliki peran saat nasabah atau konsumen mengajukan pinjaman uang ke PT FIF khususnya area Lebong setelah diproses secara administrasi dan disetujui oleh manajemen PT FIF yaitu Saksi Sulis, baru Saksi selaku CS langsung mengucurkan uang pinjaman sesuai nilai yang diajukan nasabah ke PT FIF;
- Bahwa hari dan jam kerja Kantor FIF Kios Lebong adalah hari Senin sampai dengan Sabtu dan jam kerja untuk hari Senin sampai Jum'at jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB, sedangkan di hari Sabtu jam kerja jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang dari kasir PT FIF untuk membiayai pinjaman uang nasabah sebesar Rp17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam uang PT FIF sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, ada tiga orang nasabah mengajukan pinjaman uang kepada PT FIF atas nama saudara Interlezi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saudara Rozen Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saudara Tri sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dengan total pinjaman Rp21.000.000 dan saat itu uang PT SLB hanya ada Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan kekurangan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian untuk menutupi kekurangan uang tersebut Saksi meminjam kepada Kasir/Terdakwa;
2. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, ada tiga orang nasabah mengajukan pinjaman uang kepada PT FIF yaitu atas nama saudara Raliyah sebesar Rp6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saudara Samsul sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah), saudara Dodi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan pinjam uang sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan uang tersebut Saksi pinjam dari kasir Kantor FIF Kios Lebong dan kemudian pada hari itu juga Saksi menerima uang transferan dari kantor PT SLB sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi langsung mengembalikan dan transfer ke rekening BRI milik Terdakwa untuk mengurangi pengembalian pinjaman milik Saksi;
- Bahwa sisa uang yang harus Saksi kembalikan kepada Kantor FIF Kios Lebong adalah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi bayar kekurangan uang pinjaman tersebut kepada Saksi Frengki pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 secara tunai;
- Bahwa Saksi mengembalikan uang pinjaman milik PT FIF melalui transfer karena saat itu Saksi sempat bilang kepada Terdakwa "ini mau ditransfer atau diserahkan, Terdakwa bilang ditransfer ke rekening karena uang di *cash box* sudah banyak";
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa karena Saksi percaya saja dan Saksi kira itu rekening PT FIF;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa pada tahun ini sudah tiga kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah secara aturan diperbolehkan transfer seperti hal tersebut ke rekening pribadi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *cash box* warna putih dengan merek Bossini CB-30, Resi Link Transfer ATM tanggal 6 Juni 2020,

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu :10:14:52, ATM ID: 440279 No. REF: C668, Lokasi : 9916- Unit Muara Aman II Curup, No. Kartu : 601301..6482 Dari transfer Bank BRI An. DEPRIYADI kepada Bank BRI An. SEPTIAN EKO SAPUTRA No. Rek: 562301025202537 sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh Juta rupiah), 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan no. cek CGE959546, 3 (tiga) bundel cek BRI milik PT SLB yang masih kosong dan Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi FRENKI SUWANDI bin SUPARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT FIF;
- Bahwa jabatan Saksi di PT FIF adalah Kepala Pos PT FIF Curup yang menjangkau wilayah Kios PT FIF Curup-Lebong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena brankas Kantor FIF Kios Lebong kebobolan;
- Bahwa yang telah hilang di Kantor FIF Kios Lebong tersebut adalah uang dan beberapa *cash box*;
- Bahwa jumlah uang yang hilang sekitar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari minggu tanggal 7 Juni 2020 di Kantor FIF Kios Lebong dan Saksi diberitahukan oleh orang dari Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa saat mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat ke lebong;
- Bahwa kondisi brankas milik Kantor FIF Kios Lebong tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa isi dari brankas tersebut adalah uang dan 2 (dua) *cash box*, uang tersebut dimasukan ke dalam *cash box*;
- Bahwa yang mengetahui kunci brankas tersebut adalah Saksi Sulis dan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor FIF Kios Lebong sebagai kios *clerk* merangkap kasir;
- Bahwa jabatan kasir di unit Kantor FIF Kios Lebong adalah kios *clerk*, sedangkan jika di Kantor Pos FIF Curup kasir adalah kasir;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sebagai kios *clerk* dengan kasir berbeda;
- Bahwa perbedaannya, di kantor FIF kios, kasir selain menerima angsuran bisa membantu *Unit Head* (UH) sedangkan di kantor FIF pos fokus menerima angsuran saja;
- Bahwa sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang memiliki kewenangan mengetahui kode *cash box* di PT FIF adalah kepala kantor dan kasir untuk di kantor FIF pos, sedangkan di kantor FIF kios adalah kepala unit dan kios *clerk*;
- Bahwa Saksi tahu uang yang hilang sekitar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) berdasarkan sistem di PT FIF yang saksi lihat, namun nominal fisik Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melakukan sidak ke Kantor FIF Kios Lebong sudah lima sampai enam kali dan hal tersebut Saksi lakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa yang Saksi periksa saat sidak di Kantor FIF Kios Lebong adalah:
 1. Melakukan pemeriksaan fisik uang sesuai dengan system;
 2. Memeriksa kwitansi pembayaran;
- Bahwa sebelum *covid* yaitu bulan Februari 2020 tidak ada masalah atau temuan dalam sidak;
- Bahwa sesudah *covid* Saksi jarang ke lebong namun Saksi sering melakukan sidak dan mengecek nominal uang;
- Bahwa selama sidak tidak ada transaksi yang mencurigakan di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa dikarenakan *covid* maka transfer hanya satu sampai dua kali sehari sebelumnya dua sampai tiga kali dikarenakan ada kelonggaran *covid* dan karena pembukuan akhir bulan ada dana yang mengendap;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran angsuran, nasabah bisa ke kantor PT FIF secara *cash* dan bisa juga melalui mitra poin;
- Bahwa uang yang ada di dalam brankas Kantor FIF Kios Lebong adalah uang pembayaran angsuran nasabah PT FIF;
- Bahwa uang tersebut harus segera disetor ke rekening Kantor Pusat FIF (*head office*);
- Bahwa transfer ke rekening Kantor Pusat FIF tersebut biasanya lebih dari dua kali dalam satu hari;
- Bahwa yang melakukan transfer uang fisik tersebut biasanya Terdakwa dan Saksi Sulis;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti setor transfer uang fisik tersebut ada dikirim perminggu ke kantor cabang PT FIF dan beberapa dikirim Kantor FIF Pos Curup;
- Bahwa Saksi bisa cek di sistem berapa uang yang masuk;
- Bahwa terakhir kali Saksi cek uang masuk di sistem yaitu saat *closing* per tanggal 1 Juni 2020;
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan antara uang fisik dan sistem dan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi melapor ke kantor cabang PT FIF;
- Bahwa hubungan PT Swadaya Langgeng Bersama (PT SLB) dengan PT FIF sebagai mitra/rekanan;
- Bahwa peran PT SLB bagi PT FIF yaitu sebagai penyedia dana konsumen PT FIF sedangkan PT FIF sebagai *dealer* pembiayaan;
- Bahwa PT SLB bisa meminjam uang kepada PT FIF bila pihak PT SLB belum ada uang atasajuan pinjaman nasabah tetapi langsung dikembalikan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Depri ada melakukan pinjaman uang ke Kantor FIF Kios Lebong melalui Terdakwa selaku kasir dan sudah mengembalikan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan masih ada hutang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pinjaman tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020;
- Bahwa pengembalian uang pinjaman nasabah tersebut oleh PT SLB kepada PT FIF tidak boleh ditransfer ke rekening pribadi;
- Bahwa PT FIF ada memiliki rekening yaitu rekening Kantor Pusat FIF (*head office*);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti berupa dokumen fotokopi resi yang sudah dicap dan ditandatangani PT FIF Link Transfer ATM BCA tanggal 16/06/2020, waktu :17:22:3, Z5RF-CRM BCA Curup 4 NO. Urut : 5018 Transfer Ke Rek : 0013017996 Nama : FEDERAL INTERNATIONAL sejumlah Rp11.209.000 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), uang senilai Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar, uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan no. cek CGE959546 3 (tiga) bundel cek BRI milik PT SLB yang masih kosong, 1 (satu) buah *cash box* warna biru dengan merek SR -35, 1 (satu) buah *cash box* warna putih dengan merek Bossini

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB-30, foto barang bukti pintu belakang pada kusen kayu dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah kunci *rolling* merek M, 2 (dua) buah kunci gembok merek AT dan Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor FIF Kios Lebong sebagai kios *clerk*;
- Bahwa kios *clerk* adalah pembantu kepala unit namun diperuntukan di kasir;
- Bahwa dasar Terdakwa bekerja sebagai kios *clerk* di Kantor FIF Kios Lebong adalah kontrak karyawan sebagai kasir;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor FIF Kios Lebong sejak bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai kasir di PT FIF adalah:
 1. Menerima angsuran dari konsumen dan kolektor;
 2. Mentransfer uang setoran ke rekening FIF Kantor Pusat Jakarta;
 3. Mengurus keuangan di Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong adalah Saksi Sulis dan Saksi Sulis jarang mengontrol pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa brankas di Kantor FIF Kios Lebong berada di ruang tengah di dekat meja Saksi Sulis;
- Bahwa fungsi brankas di Kantor FIF Kios Lebong adalah untuk menyimpan dua *cash box* dan surat penting seperti Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa satu unit *cash box* berwarna putih merek Bossini CB-30 milik PT SLB dan satu unit *cash box* berwarna putih merek SR-35 milik Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa fungsi dari dua *cash box* tersebut adalah sebagai tempat penyimpanan uang PT FIF dan PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB);
- Bahwa fungsi dari *cash box* warna biru tersebut adalah untuk menyimpan uang pembayaran nasabah PT FIF;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran angsuran nasabah bisa dilakukan melalui *pay point* yaitu indomaret, alfamart atau kantor pos dengan menggunakan *id* nomor kontrak nasabah;
- Bahwa pembayaran melalui *pay point* di indomaret, alfamart atau kantor pos, uangnya tidak masuk ke dalam *cash box* namun uang angsuran akan masuk ke *cash box* bila dibayar langsung ke Kantor FIF Kios Lebong melalui kasir;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari nasabah dan kolektor, Terdakwa masukan di dalam *cash box*;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban menyetor uang angsuran nasabah yang ada di dalam *cash box* tersebut ke FIF Kantor Pusat (*head office*) adalah satu sampai dua kali sehari, pagi dan sore hari;
- Bahwa yang mengetahui kode brankas tersebut adalah Terdakwa, Saksi Sulis dan Saksi Depri;
- Bahwa yang memegang kunci brankas tersebut adalah Terdakwa dengan diketahui Saksi Sulis;
- Bahwa yang mengajarkan Terdakwa cara membuka brankas adalah Saksi Sulis;
- Bahwa Kode brankas tersebut yaitu 102030 dan cara membuka kode brankas tersebut adalah posisi jarum di angka 0 (nol) lalu di putar ke kiri sebanyak 4 kali sampai pas angka 10 (sepuluh) berhenti, kemudian diputar lagi ke kanan sebanyak tiga kali, pas di angka 20 (dua puluh) berhenti kemudian diputar lagi ke arah kiri sebanyak satu kali, pas di angka 30 (tiga puluh) berhenti lalu diputar ke arah kanan sampai ujung jarum di angka 0 (nol), lalu pintu brankas bisa terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pelaporan kepada Saksi Sulis, tetapi seharusnya ada pelaporan setiap hari yaitu berapa uang yang masuk harus disetor, tetapi Terdakwa jarang melakukannya;
- Bahwa mengambil uang di brankas tanpa sepengetahuan pimpinan tidak boleh;
- Bahwa jumlah karyawan Kantor FIF Kios Lebong adalah sekitar 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa dan kepala unit;
- Bahwa semua karyawan tidak mengetahui kode brankas Kantor FIF Kios Lebong, yang mengetahui hanya Terdakwa, Saksi Sulis dan Saksi Depri;
- Bahwa hak Terdakwa untuk mengetahui kode brankas tersebut tidak tertuang secara tertulis;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada tanggal 7 Juni 2020 adalah melakukan pencurian;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kantor FIF Kios

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong sambil mengendarai sepeda motor dengan membawa kantong plastik warna hitam dan pisau;

- Bahwa setelah sampai di Kantor FIF Kios Lebong, Terdakwa menuju *rolling door* lalu membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang untuk membuka grendel pintu belakang di bagian bawah, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengiris kayu kusen sampai tempat pengait grendel rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut rusak di bagian grendel, selanjutnya Terdakwa melepaskan sandal dan memijakkannya ke tanah kemudian ke dalam kantor lagi untuk membuat jejak kaki, lalu Terdakwa membuka kode brankas setelah terbuka mengambil 2 (dua) buah *cash box* yang ada di dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci kembali pintu *rolling door* dan pulang ke rumah Terdakwa, namun sebelum pulang, Terdakwa mampir ke toko membeli rokok dan minyak motor uangnya Terdakwa ambil dari *cash box* berwarna putih milik Kantor FIF Kios Lebong sebanyak Rp64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sesampai di rumah, *cash box* tersebut Terdakwa letakan di dalam kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur *stainless steel* merek Vicenza warna putih dan gagangnya terbuat dari plastik warna hitam yang diperlihatkannya dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut saat kejadian, Terdakwa bawa untuk merusak kusen pintu belakang Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci *rolling* merek M yang diperlihatkannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BD 3796 HE berwarna hitam putih, Nomor Rangka MH1KF112XHK042800, Nomor Mesin KF11E-2039399, berikut kunci sepeda Motor Honda Vario dengan seri P356 yang diperlihatkan dan motor tersebut milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa fungsi kantong plastik warna hitam tersebut adalah untuk menyimpan *cash box*;
- Bahwa uang yang berada di dalam *cash box* berwarna putih milik Kantor FIF Kios Lebong tersebut sebesar Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang dari setoran konsumen PT FIF;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut uang konsumen yang bayar angsuran pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 dan Sabtu 6 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang tersebut ke rekening FIF Kantor Pusat pada hari Jum'at dan Sabtu tanggal 5 juni 2020 dan 6 juni 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari atasan mengambil uang tersebut di dalam *cash box* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil uang seminggu sebelum kejadian karena uangnya belum banyak, sehingga hari Jum'at dan Sabtu tidak menyetor uang dan tidak Terdakwa rencanakan sebelumnya;
- Bahwa saat Terdakwa tidak menyetor uang pada hari Jum'at dan Sabtu sebelum kejadian, Terdakwa tidak ada niat mengumpulkan uang tersebut dan Terdakwa timbul niat mengambil uang pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa selain itu Terdakwa ada mengambil uang tanpa izin Kantor FIF Kios Lebong di bulan Maret 2020 yaitu :
 1. Hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 2. Hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 3. Hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 4. Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa mengambil uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
 5. Hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 Terdakwa mengambil uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan saat kerja lembur dan membeli rokok;Total uang yang terpakai oleh Terdakwa pada bulan maret 2020 adalah Rp. 11.150.000 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengambil uang tanpa izin Kantor FIF Kios Lebong di bulan April 2020 yaitu:
 1. Hari Sabtu tanggal 4 April 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 2. Hari Kamis tanggal 9 April 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 3. Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

5. Hari Minggu tanggal 26 April 2020 Terdakwa mengambil uang Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan saat kerja lembur dan membeli rokok;

Total uang yang terpakai oleh Terdakwa pada bulan April 2020 adalah Rp12.150.000 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ada mengambil uang tanpa izin Kantor FIF Kios Lebong di bulan Mei 2020 yaitu :

1. Hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

2. Hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

3. Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

4. Hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 Terdakwa mengambil uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

5. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Terdakwa mengambil uang Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk keperluan makan saat kerja lembur dan membeli rokok;

Total uang yang terpakai oleh Terdakwa pada bulan Mei 2020 adalah Rp12.130.000 (dua belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Total uang yang Terdakwa pakai selama bulan Maret sampai akhir Mei 2020 adalah sebesar Rp35.430.000 (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dapat mengingat secara rinci dalam mengambil uang tersebut karena saat Terdakwa mengambil uang di *cash box* untuk keperluan pribadi pada bulan Maret 2020 sampai Mei 2020 tersebut karena lihat kalender dan diambil pada hari Sabtu, Terdakwa ingat detailnya dari dokumen laporan transaksi keuangan rincian Kantor FIF Kios Lebong pada sistem dan terlihat saldonya;

- Bahwa rutinitas mengambil uang untuk keperluan pribadi pada bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2020 sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu;

- Bahwa uang sebesar Rp35.430.000 (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil setiap minggunya Terdakwa pakai untuk hiburan, foya-foya, karaoke di lokasi hiburan di Bengkulu, makan-makan dan tidak ada membeli barang, habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengambil uang Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) di *cash box* tersebut untuk mengganti uang yang sudah Terdakwa habiskan sebesar Rp35.430.000 (tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat mengambil uang Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) , Terdakwa berpikir bahwa hal tersebut akan terbaca di sistem PT FIF;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 ada transferan dari Saksi Defri ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti uang pinjaman Saksi Depri kepada Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa transfer dari Saksi Depri sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh Juta rupiah ada yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait hal tersebut, tidak boleh mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa total kerugian PT FIF sebesar Rp105.794.000 (seratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa semua uang tersebut adalah milik Kantor FIF Kios Lebong dan bukan uang milik Terdakwa ataupun pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
- Sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi: BD-3796-HE warna hitam putih dengan Nomor Rangka: MH1KF112XHK042800 dan Nomor Mesin: KF11E-2039399 berikut kunci sepeda motor Honda Vario dengan seri P356.
- 1 (satu) buah *cash box* warna biru dengan merek SR-35.
- 1 (satu) buah *cash box* warna putih dengan merek Bossini CB-30.

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci *rolling door* merek M.
- 2 (dua) buah kunci gembok merek AT.
- 1 (satu) buah pisau dapur *stainless steel* merek Vicenza warna putih dan gagang terbuat dari plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
- 3 (tiga) bandel cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang masih kosong.
- 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan no. cek CGE959546.
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI warna biru dengan No. Rek : 5623-01-025202-53-7 an. SEPTIAN EKO SAPUTRA.
- 1 (satu) buah ATM BRI warna biru dengan No. seri 6013 0120 7752 2149 an. Pemilik SEPTIAN EKO SAPUTRA.
- Uang senilai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar.
- Resi Link Transfer ATM tanggal 06 / 06 / 2020, waktu : 10 : 14 : 52, ATM ID : 440279 No. REF : C668, Lokasi : 9916-Unit Muara Aman II Curup, No. Kartu : 601301.6482. Dari transferan Bank BRI An. DEPRIYADI kepada Bank BRI An. SEPTIAN EKO SAPUTRA No. Rek : 562301025202537. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dokumen Bukti Pinjaman nasabah PT. FIF Kios Lebong atas nama:
 - SAMSUL KENEDI beserta beserta kwitansi pembiayaannya.
 - RALIYA beserta kwitansi pembiayaannya.
 - DODI IRAWAN beserta kwitansi pembiayaannya.
 - TRI DARMA BAKTI beserta kwitansi pembiayaannya.
- Dokumen fotokopi resi yang sudah diCap dan ditandatangani PT. FIF Link Transfer ATM BCA tanggal 16/06/2020, waktu : 17:22:3, Z5RF-CRM BCA Curup 4 No.Urut : 5018 Transfer Ke Rek : 0013017996 Nama : Federal International sejumlah Rp11.209.000 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Perjanjian kerja No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari PT Swakarya Insan Mandiri dengan Sdr. Septian Eko Saputra;
 - Lampiran 1 Surat No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, tentang upah karyawan An. Septian Eko Saputra;
 - Lampiran II Surat Tugas No.0049/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, An. Septian Eko Saputra yang di tugaskan di PT. FIF lokasi tugas 235 Lubuk Linggau.
 - Berkas laporan transaksi keuangan PT. FIF kios Lebong dari tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
 - 1 (satu) unit komputer kantor merek Dell ukuran 14 inchi warna hitam;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Kantor FIF Kios Lebong merupakan kantor pembiayaan dana bagi konsumen, yang beralamat di Desa Suka Marga Kecamatan Amen Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor FIF Kios Lebong tersebut sejak bulan Agustus 2019 berdasarkan suatu kontrak;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor FIF Kios Lebong sebagai kios *clerk* yang merangkap sebagai kasir dengan tugas:
 1. Menerima angsuran dari konsumen dan kolektor;
 2. Melakukan penyetoran/transfer uang angsuran konsumen ke rekening FIF Kantor Pusat Jakarta di bank;
 3. Mengurus keuangan di Kantor FIF Kios Lebong;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai kasir ditetapkan dan ditunjuk oleh Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;
 - Bahwa Kantor FIF Kios Lebong memiliki brankas yang terletak di ruang tengah dari kantor tersebut;
 - Bahwa brankas tersebut memiliki fungsi untuk menyimpan uang tunai dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari konsumen PT FIF yang meminjam uang;
 - Bahwa di dalam brankas tersebut terdapat 2 (dua) unit *cash box*, satu berwarna biru merek SR-35 milik Kantor FIF Kios Lebong dan satu lagi berwarna putih merek Bossini CB-30 milik PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB);

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *cash box* warna biru milik Kantor FIF Kios Lebong yang berada di dalam brankas tersebut, digunakan untuk menyimpan uang angsuran konsumen;
- Bahwa ada dua cara bagi konsumen untuk membayar angsuran kepada Kantor FIF Kios Lebong yaitu:
 1. Pertama, konsumen membayar angsuran melalui *pay point* di indomaret, alfamart atau kantor pos dengan menggunakan nomor *Id* konsumen dan uang tersebut akan langsung terkirim ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF;
 2. Kedua, konsumen dapat membayar angsuran di Kantor FIF Kios Lebong melalui admin kios penerimaan angsuran/kasir dan konsumen akan menerima kwitansi pembayaran setelah menyerahkan uang angsurannya;
- Bahwa admin kios/kasir Kantor FIF Kios Lebong yang menerima angsuran konsumen akan melakukan penginputan data pembayaran angsuran dari konsumen pada sistem dan uang angsuran akan dimasukkan ke dalam *cash box* warna biru yang ada di dalam brankas;
- Bahwa uang angsuran konsumen sebelum disetor ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF, sementara akan disimpan di dalam *cash box* tersebut lebih dahulu;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan FIF, sesudah Kantor FIF Kios Lebong menerima uang angsuran konsumen lalu disetor ke rekening Kantor Pusat FIF minimal dua kali dalam satu hari;
- Bahwa penyetoran uang angsuran konsumen ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF di bank, dilakukan oleh Terdakwa dengan diketahui oleh Saksi Sulis;
- Bahwa uang yang disetor Terdakwa harus ada bukti slip penyetoran dengan nominal yang sama antara bukti slip dengan uang setoran secara fisik;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban untuk melapor kepada Saksi Sulis mengenai uang yang ada di dalam brankas dan nominal yang disetor ke rekening Kantor Pusat Perusahaan FIF di bank;
- Bahwa yang mengetahui kode kunci brankas Kantor FIF Kios Lebong adalah Saksi Sulis, Saksi Depri dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kode brankas tersebut karena ditunjukkan atau diberitahu oleh Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong untuk mempermudah tugas Terdakwa selaku kios *clerk*/admin kios penerima angsuran konsumen;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang kunci Kantor FIF Kios Lebong adalah Saksi Sulis, Saksi Megawati dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Depri merupakan karyawan dari PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB) yang menjadi mitra bisnis Perusahaan FIF (Kantor FIF Kios Lebong) sebagai penyedia dana untuk konsumen yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, diketahui isi dari *cash box* warna biru adalah uang milik Perusahaan FIF (Kantor FIF Kios Lebong) dari uang angsuran konsumen sejumlah Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan *cash box* warna putih milik PT Swadaya Langgeng Bersama berisi 3 (tiga) bundel Cek Bank BRI yang masih kosong dan 1 (satu) lembar Cek Bank BRI yang sudah tertulis nominal Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terjadi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 pagi hari di Kantor FIF Kios Lebong berupa 2 (dua) buah *cash box* yang ada di dalam brankas, berikut isi yang ada di dalam *cash box* tersebut;
- Bahwa brankas tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa di dalam Kantor FIF Kios Lebong terdapat jejak kaki tanah pada lantai dan terdapat bagian yang rusak pada pintu bagian belakang kantor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa pergi ke Kantor FIF Kios Lebong sambil mengendarai sepeda motor dengan membawa kantong plastik warna hitam dan pisau;
- Bahwa setelah sampai di Kantor FIF Kios Lebong, Terdakwa menuju *rolling door* lalu membuka pintu tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju pintu belakang untuk membuka grendel pintu belakang di bagian bawah, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengiris kayu kusen sampai tempat pengait grendel rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah pintu tersebut rusak di bagian grendel, selanjutnya Terdakwa melepaskan sandal dan memijakkannya ke tanah kemudian ke dalam kantor lagi untuk membuat jejak kaki, lalu Terdakwa membuka kode brankas setelah terbuka mengambil 2 (dua) buah *cash box* yang ada di dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunci kembali pintu *rolling door* dan pulang ke rumah Terdakwa, namun sebelum pulang, Terdakwa mampir ke toko membeli

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan minyak motor uangnya Terdakwa ambil dari *cash box* berwarna biru milik Kantor FIF Kios Lebong sebanyak Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di rumah, *cash box* tersebut Terdakwa letakkan di dalam kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa sengaja merusak bagian pintu belakang dan membuat jejak kaki tanah agar seolah-olah terjadi pencurian di Kantor FIF Kios Lebong oleh pihak yang tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa hendak menggunakan uang yang ada di dalam *cash box* tersebut untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa kedua *cash box* tersebut dari pemiliknya yaitu Kantor FIF Kios Lebong pemilik *cash box* berwarna biru merek SR-35 dan PT SLB pemilik *cash box* berwarna putih merek Bossini CB-30;
- Bahwa PT SLB saat hendak memberikan pendanaan kepada konsumen Kantor FIF Kios Lebong, ada meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Kantor FIF Kios Lebong melalui Terdakwa yang bertugas sebagai kios *clerk*;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 ada transferan dari Saksi Depri ke rekening Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai pengganti uang pinjaman PT SLB kepada Kantor FIF Kios Lebong;
- Bahwa transfer dari Saksi Depri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) ada yang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan pengembalian pengganti uang pinjaman tersebut yang dipinjam PT SLB dari Kantor FIF Kios Lebong, tidak boleh mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa namun harus langsung ke rekening dari perusahaan FIF;
- Bahwa Kantor FIF Kios Lebong dan PT SLB mengalami kerugian atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama **Septian Eko Saputra Bin Bastian** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Septian Eko Saputra Bin Bastian**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata, adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Sulis, Saksi Kurniawan, Saksi Megawati, Saksi Depri, Saksi Frenki, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit *cash box* berwarna biru merek SR-35 dan 1 (satu) unit *cash box* berwarna putih merek Bossini CB-30 di Kantor FIF Kios Lebong yang beralamat di Desa Suka Marga, Kecamatan Muara Amen, Kabupaten Lebong pada hari Minggu jam 12.00 WIB tanggal 7 Juni 2020, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara pergi ke Kantor FIF Kios Lebong sambil mengendarai sepeda motor dengan membawa kantong plastik warna hitam dan pisau, setelah sampai di Kantor FIF Kios Lebong, Terdakwa menuju *rolling door* kantor tersebut lalu membukanya dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Kantor FIF Kios Lebong dan Terdakwa langsung menuju pintu belakang untuk membuka grendel pintu belakang di bagian bawah, lalu Terdakwa mengambil pisau dapur yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa mengiris kayu kusen sampai tempat pengait grendel rusak dan terbuka, setelah pintu tersebut rusak di bagian grendel, selanjutnya Terdakwa melepaskan sandal dan memijakkannya ke tanah kemudian ke dalam kantor lagi untuk membuat jejak kaki, lalu Terdakwa membuka kode brankas yang ada di ruang tengah kantor tersebut, setelah terbuka Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *cash box* yang ada di dalamnya, kemudian Terdakwa mengunci kembali pintu *rolling door* dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat masuk ke dalam Kantor FIF Kios Lebong, karena kantor tersebut merupakan tempat Terdakwa bekerja yang mana Terdakwa memegang kunci dari pintu masuk kantor tersebut untuk melakukan perbuatannya, bahwa adapun maksud dari Terdakwa merusak bagian dari pintu belakang kantor tersebut kemudian membuat jejak kaki tanah di dalam kantor adalah untuk membuat agar peristiwa tersebut seolah-olah terjadi karena dilakukan pihak lain bukan Terdakwa yang notabenenya karyawan kantor tersebut sebagaimana



dibuktikan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Sulis, Saksi Megawati dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil suatu barang" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang dicuri oleh pelaku merupakan milik dari orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan hak si pelaku dan sebagian lainnya hak orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang yang dicuri tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Sulis, Saksi Kurniawan, Saksi Depri, Saksi Frenki, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit *cash box* berwarna biru merek SR-35 dan 1 (satu) unit *cash box* berwarna putih merek Bossini CB-30 yang telah Terdakwa ambil di Kantor FIF Kios Lebong yang beralamat di Desa Suka Marga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020, merupakan barang-barang milik orang lain bukan milik Terdakwa atau orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *cash box* berwarna biru merek SR-35 merupakan barang milik dari Kantor FIF Kios Lebong yang digunakan untuk menyimpan uang angsuran konsumen PT FIF sebelum uang tersebut disetorkan ke rekening FIF Kantor Pusat, yang mana di dalam *cash box* tersebut berisikan uang angsuran konsumen sejumlah Rp60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit *cash box* berwarna putih merek Bossini CB-30 merupakan barang milik dari PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB) selaku mitra bisnis dari Kantor FIF Kios Lebong yang menyediakan dana pinjaman bagi konsumen yang mengajukan pinjaman di Kantor FIF Kios Lebong, adapun *cash box* tersebut berisikan 3 (tiga) bundel Cek Bank BRI yang masih kosong dan 1 (satu) lembar Cek Bank BRI yang sudah tertulis nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Sulis, Saksi Megawati, Saksi Depri, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa uang sejumlah Rp60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam *cash box* berwarna biru merek SR-35 milik Kantor FIF Kios Lebong dan 3 (tiga) bundel Cek Bank BRI yang masih kosong dan 1 (satu) lembar Cek Bank BRI yang sudah tertulis nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang berada di dalam *cash box* berwarna putih merek Bossini CB-30 milik PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB), Terdakwa ambil tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong yang memiliki kewenangan terhadap barang tersebut dan Saksi Depri sebagai CS (*customer support*) dari PT SLB yang bertugas di Kantor FIF Kios Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk digunakan secara pribadi yang mana terbukti Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu) dari uang milik Kantor FIF Kios Lebong yang Terdakwa ambil untuk membeli rokok dan bahan bakar minyak motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, terbukti bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil tanpa izin (tanpa suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum) dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sah dari barang tersebut dan Terdakwa telah berkehendak menggunakan untuk keperluan pribadi yang juga sudah digunakan dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" secara hukum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan pertama yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang senilai Rp60.300.000,00 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
- 1 (satu) unit *cash box* warna biru dengan merek SR-35.
- 1 (satu) buah kunci *rolling door* merek M.
- 2 (dua) buah kunci gembok merek AT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Surat Perjanjian kerja No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari PT Swakarya Insan Mandiri dengan Sdr. Septian Eko Saputra;
- Lampiran 1 Surat No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, tentang upah karyawan An. Septian Eko Saputra;
- Lampiran II Surat Tugas No.0049/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, An. Septian Eko Saputra yang di tugaskan di PT. FIF lokasi tugas 235 Lubuk Linggau.
- Berkas laporan transaksi keuangan PT. FIF kios Lebong dari tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
- 1 (satu) unit komputer kantor merek Dell ukuran 14 inchi warna hitam;
Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor FIF Kios Lebong melalui Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;
- Resi Link Transfer ATM tanggal 06 / 06 / 2020, waktu : 10 : 14 : 52, ATM ID : 440279 No. REF : C668, Lokasi : 9916-Unit Muara Aman II Curup, No. Kartu : 601301.6482. Dari transferan Bank BRI An. DEPRIYADI kepada Bank BRI An. SEPTIAN EKO SAPUTRA No. Rek : 562301025202537. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dokumen Bukti Pinjaman nasabah PT. FIF Kios Lebong atas nama:
 - SAMSUL KENEDI beserta beserta kwitansi pembiayaannya.
 - RALIYA beserta kwitansi pembiayaannya.
 - DODI IRAWAN beserta kwitansi pembiayaannya.
 - TRI DARMA BAKTI beserta kwitansi pembiayaannya.

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Depri dan Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor FIF Kios Lebong melalui Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;

- Dokumen fotokopi resi yang sudah dicap dan ditandatangani PT. FIF Link Transfer ATM BCA tanggal 16/06/2020, waktu : 17:22:3, Z5RF-CRM BCA Curup 4 No.Urut : 5018 Transfer Ke Rek : 0013017996 Nama : Federal International sejumlah Rp11.209.000 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Frenki dan Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor FIF Kios Lebong melalui Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar.

Mengingat bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan uang pengembalian pinjaman PT Swadaya Langgeng (SLB) kepada Kantor FIF Kios Lebong yang dikirim ke rekening pribadi Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kantor FIF Kios Lebong melalui Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;

- 3 (tiga) bundel cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang masih kosong.
- 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan no. cek CGE959546.
- 1 (satu) unit *cash box* warna putih dengan merek Bossini CB-30.

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB) melalui Saksi Depri selaku perwakilan dari PT SLB di Unit/Cabang Lebong;

- Sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi: BD-3796-HE warna hitam putih dengan Nomor Rangka: MH1KF112XHK042800 dan Nomor Mesin: KF11E-2039399 berikut kunci sepeda motor Honda Vario dengan seri P356.

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim tetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau dapur *stainless steel* merek Vicenza warna putih dan gagang terbuat dari plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Mengingat bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kantor FIF Kios Lebong dan PT SLB;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Septian Eko Saputra Bin Bastian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang senilai Rp60.300.000 (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 580 (lima ratus delapan puluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
 - Uang pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.
 - Uang pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *cash box* warna biru dengan merek SR-35.
- 1 (satu) buah kunci *rolling door* merek M.
- 2 (dua) buah kunci gembok merek AT.
- Lampiran Surat Perjanjian kerja No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dari PT Swakarya Insan Mandiri dengan Sdr. Septian Eko Saputra;
- Lampiran 1 Surat No.00479/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, tentang upah karyawan An. Septian Eko Saputra;
- Lampiran II Surat Tugas No.0049/PKW/SIM/1-24/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, An. Septian Eko Saputra yang di tugaskan di PT. FIF lokasi tugas 235 Lubuk Linggau.
- Berkas laporan transaksi keuangan PT. FIF kios Lebong dari tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
- 1 (satu) unit komputer kantor merek Dell ukuran 14 inchi warna hitam;
- Resi Link Transfer ATM tanggal 06 / 06 / 2020, waktu : 10 : 14 : 52, ATM ID : 440279 No. REF : C668, Lokasi : 9916-Unit Muara Aman II Curup, No. Kartu : 601301.6482. Dari transferan Bank BRI An. DEPRIYADI kepada Bank BRI An. SEPTIAN EKO SAPUTRA No. Rek : 562301025202537. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dokumen Bukti Pinjaman nasabah PT. FIF Kios Lebong atas nama:
 - SAMSUL KENEDI beserta beserta kwitansi pembiayaannya.
 - RALIYA beserta kwitansi pembiayaannya.
 - DODI IRAWAN beserta kwitansi pembiayaannya.
 - TRI DARMA BAKTI beserta kwitansi pembiayaannya.
- Dokumen fotokopi resi yang sudah dicap dan ditandatangani PT. FIF Link Transfer ATM BCA tanggal 16/06/2020, waktu : 17:22:3, Z5RF-CRM BCA Curup 4 No.Urut : 5018 Transfer Ke Rek : 0013017996 Nama : Federal International sejumlah Rp11.209.000 (sebelas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
- Uang senilai Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 140 (seratus empat puluh) lembar.

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor FIF Kios Lebong melalui Saksi Sulis selaku Kepala Unit Kantor FIF Kios Lebong;

- 3 (tiga) bundel cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang masih kosong.
- 1 (satu) lembar cek BRI milik PT SLB (Swadaya Langgeng Bersama) yang sudah terisi nilai uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan no. cek CGE959546.
- 1 (satu) unit *cash box* warna putih dengan merek Bossini CB-30.

Dikembalikan kepada PT Swadaya Langgeng Bersama (SLB) melalui Saksi Depri selaku perwakilan dari PT SLB di Unit/Cabang Lebong;

- Sepeda motor merek Honda Vario dengan Nomor Polisi: BD-3796-HE warna hitam putih dengan Nomor Rangka: MH1KF112XHK042800 dan Nomor Mesin: KF11E-2039399 berikut kunci sepeda motor Honda Vario dengan seri P356.

Dikembalikan kepada Terdakwa Septian Eko Putra bin Bastian;

- 1 (satu) buah pisau dapur *stainless steel* merek Vicenza warna putih dan gagang terbuat dari plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Ramadhan, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Muchamad Adyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Ramadhan, S.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.